



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknik Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri.....4

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 33);
18. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN.....5

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
6. Unit Pelaksana Teknik Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengucualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas yang menerapkan pola pengelola keuangan BLUD.
9. Pimpinan adalah Pimpinan BLUD.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

11. Penyediaan barang/jasa.....6

11. Penyediaan barang/jasa adalah Badan Usaha atau perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Praktik Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
14. Standar Operasional dan Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses Pengadaan Barang/Jasa.
15. Fleksibilitas adalah keluasaan pengelolaan barang/jasa BLUD UPT Puskesmas pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan
16. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.

BAB II

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (3) Ketentuan/pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan.
- (4) Dalam hal BLUD belum memiliki peraturan pengadaan barang dan/atau jasa tersendiri, maka pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD tersebut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pemerintah.

Pasal 3.....7

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD yang bersumber dari :
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah,Diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan Barang dan/atau Jasa pemerintah.
- (3) Fleksibilitas dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan dalam hal terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (4) Dalam hal terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pimpinan BLUD dapat mengatur pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BLUD.
 - b. Peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah
 - c. Tujuan, prinsip dan etika pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD disesuaikan dengan tujuan organisasi dalam rangka menunjang tata kelola organisasi yang baik.
 - d. Tahapan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD secara umum meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.
 - e. Pengaturan Para Pihak dalam Pengadaan, Organisasi Pengadaan, Pemaketan/Konsolidasi Pengadaan, dan Metode Pengadaan diatur berdasarkan kewenangan.
 - f. Pengaturan jenjang nilai pada Metode Pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan BLUD.
 - g. Kriteria Penunjukan Langsung selain merujuk pada peraturan perundang-undangan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor BLUD.

h. Dalam keadaan.....8

- h. Dalam keadaan darurat, BLUD dapat merujuk pada ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- i. Pengumuman rencana Pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan penyampaian data kontrak ke dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
- j. Pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagai bentuk inovasi di bidang pengadaan barang/jasa, seperti pengelolaan data pelaku usaha dan penilaian kinerja penyedia barang/jasa melalui *vendor management system*.

Pasal 4

- (1) Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah jasa yang diperoleh Puskesmas berdasarkan pendapatan dari retribusi pelayanan.
- (2) Hibah yang tidak terikat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah pemberian dari masyarakat, organisasi, atau pihak lainnya dengan tidak ada ketentuan penggunaan dari pemberi hibah.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah hasil kerjasama Puskesmas dengan pihak lain baik berupa kerjasama dalam bidang pelayanan maupun kerjasama dalam penunjang pelayanan.

Pasal 5

Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan cara:

- a. mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah; dan
- b. mengikuti Ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang berlaku bagi BLUD UPT Puskesmas sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

BAB III

ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 6

- (1) Organisasi Pengadaan dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD UPT Puskesmas terdiri:

a. Pemimpin BLUD.....9

- a. Pemimpin BLUD/Pimpinan/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Pokja pemilihan;
 - e. Penyedia; dan
 - f. Pihak lainnya yang dibutuhkan sesuai Peraturan Pimpinan BLUD.
- (2) Pemimpin BLUD/Pimpinan/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada ayat (1) huruf a adalah Pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran BLUD.
 - (3) Pejabat Pembuat Komitmen pada ayat (1) huruf b adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran BLUD.
 - (4) Pejabat Pengadaan pada ayat (1) huruf c adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
 - (5) Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.
 - (6) Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
 - (7) Personel Lain adalah pejabat fungsional/pejabat administrasi/personel yang ditugaskan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD UPT Puskesmas meliputi :
 - a. Barang ;
 - b. Pekerjaan Konstruksi ;
 - c. Jasa Konsultasi ; dan/atau
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa BLUD UPT Puskesmas yang dibentuk oleh pemimpin.

(3) Pelaksana pengadaan.....10

- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/ kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Dalam hal Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud harus terdapat personil yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah yang berwenang.
- (5) Penunjukan pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan prinsip :
 - a. Obyektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. Saling Uji/*cross check*, dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang kompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 8

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dilakukan terdiri atas :
 - a. *E-Purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukkan langsung;
 - d. tender cepat; dan
 - e. tender.
- (2) *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Penunjukan Langsung.....11

- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
 - e. Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
 - f. Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau
 - i. pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.

- (6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam, Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:
 - a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
 - b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek.
- (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 9

- (1) Bentuk kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya terdiri atas :
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. surat perintah kerja;
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk

Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing*.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pimpinan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas mengenai proses pengadaan barang/jasa pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disertai dengan data mengenai jenis, jumlah, tipe/spesifikasi, sumber dana dan harga perolehan.
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bungo.

Pasal 12

Pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD UPTD Puskesmas dilakukan oleh Pimpinan dan Satuan Pengawas Intern.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.



Ditetapkan di Bungo
Pada tanggal 18 Oktober 2023



BUPATI BUNGO



H. MASHURI

Diundangkan di Bungo

Pada tanggal 18 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 29

